

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 100.3.3.2/995/2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dipandang perlu memberikan kesempatan Pendidikan Tugas Belajar;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2025, Sdr.(i). **dr. IRNA TRISTANTI HADIWIJAYA** NIP. : 19890501 201902 2 003, perihal Permohonan Mengikuti Tugas Belajar;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program Tugas Belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dalam

Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di bawah ini;

Nama : **dr. IRNA TRISTANTI HADIWIJAYA**

N I P : 19890501 201902 2 003

Pangkat/Gol. : Penata, III/c Jabatan : Dokter Ahli Muda

Unit Kerja : UPTD Puskesmas Mapilli

Program Studi : Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Perguruan Tinggi : Universitas Muslim Indonesia.

KEDUA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, yang bersangkutan

dibebaskan dari Jabatan dan Tugas Kedinasan sehari-hari. Pembayaran Tunjangan Jabatan dihentikan pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mulai secara nyata dan

efektif melaksanakan Pendidikan Tugas Belajar.

KETIGA : Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar yang bersangkutan ditempatkan sementara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan

ditempatkan sementara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sampai waktu penyelesaian akhir Tugas

Belajarnya.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib:

a. Menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar

- b. Melaporkan hasil akhir pendidikan kepada PPK paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar;
- c. Bersedia melaporkan hasil akademik setiap akhir semester paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya semester berjalan;
- d. Selama mengikuti Pendidikan Tugas Belajar wajib mengerjakan laporan e-Kinerjal.

KELIMA: Jangka waktu Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal masuk kuliah.

KEENAM : Pendanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU Pembiayaan bersumber dari

Pembiayaan Mandiri.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 30 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 30 September 2025

NTKepala Bagian Hukum,

Mubammad Sukri, S.H. Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007